



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57
Pos-el : disdikbud@nttprov.go.id Laman : <http://disdik.nttprov.go.id>

1217

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor : 421/228/PK2.1/2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
KALENDER PENDIDIKAN JALUR PENDIDIKAN FORMAL SMA/SMK/SLB
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas proses pembelajaran pada Sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu adanya pengaturan waktu pembelajaran pada Sekolah tersebut secara optimal dengan memperhatikan hari belajar efektif dan hari libur Sekolah;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan ditetapkannya sistem semester, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Jalur Pendidikan Formal SMA/SMK/SLB di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Pelajaran 2024/2025 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0110).

MEMUTUSIKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Jalur Pendidikan Formal SMA/SMK/SLB di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Jalur Pendidikan Formal SMA/SMK/SLB Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Dikeluarkan di Kupang
Pada tanggal 10 Juni 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Ambrosius Kodo, S.Sos., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19710220 199503 1002

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Koordinator Pengawas Pendidikan Menengah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Ketua MKKS SMA/SMK/SLB se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	M
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah	K
Pengembang Kurikulum Pendidikan Ahli Muda	K

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur;
2. Perencanaan Pengaturan Kelas yaitu:
 - a. Pengaturan kelas untuk keperluan administrasi Sekolah;
 - b. Penempatan denah Sekolah pada papan pengumuman dan pengaturan ruang kelas untuk memudahkan peserta didik dapat mengetahui ruang belajar masing-masing.
3. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap Sekolah;
4. Hari pertama masuk Sekolah adalah serangkaian kegiatan Sekolah pada permulaan tahun pelajaran yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja;
5. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap Sekolah;
6. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah Jam Pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah Jam Pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri;
7. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada Sekolah yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus;
8. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik;
9. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik;
10. Penilaian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik;
11. Penilaian harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih;
12. Penilaian tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8–9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut;
13. Penilaian akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester ganjil. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut;
14. Penilaian Akhir Tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dalam merepresentasikan semua KD pada Tahun Pelajaran;
15. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu Sekolah;

16. Ujian Sekolah yang selanjutnya disebut US adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh Sekolah;
17. Ujian kompetensi keahlian selanjutnya disebut UKK merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan pada mata pelajaran keahlian tertentu;
18. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah tingkat pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran baik formatif maupun sumatif, dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang ditetapkan merupakan ketuntasan belajar minimal;
19. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
20. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
21. Pendidik adalah tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai Guru, Dosen, Konselor, Pamong Belajar, Widyaiswara, Tutor, Instruktur, Fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
22. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk Sekolah formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs;
23. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk Sekolah formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
24. Dunia Usaha dan Dunia Kerja yang selanjutnya disingkat DUDIKA adalah perusahaan atau lembaga yang melakukan kerja sama dengan SMK untuk pembelajaran praktik lapangan bagi Peserta Didik;
25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
26. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab Sekolah untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara Sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM);
27. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
28. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
29. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
30. Kantor adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
31. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DAN PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA/SMK dilaksanakan setelah pengumuman

kelulusan SMP/MTs, dengan tahapan informasi PPDB minimal satu bulan sebelum PPDB dimulai;

- (2) Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru pada SDLB/SMPLB/SMALB diatur secara tersendiri dalam Keputusan Kepala Dinas;
- (3) Kegiatan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- (4) Dinas menyusun Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru dengan mengacu pada ayat (1) dan ayat (2);
- (5) Tanggal penetapan sebagai Peserta Didik Baru di Sekolah adalah 12 Juli 2024;
- (6) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 13 Juli 2024 dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.

BAB III HARI PERTAMA TAHUN PELAJARAN

Pasal 3

Permulaan Tahun Pelajaran 2024/2025 adalah tanggal 15 Juli 2024.

Pasal 4

Hari-hari pertama masuk Sekolah merupakan serangkaian kegiatan Sekolah pada permulaan tahun pelajaran baru sekaligus Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dengan kegiatan antara lain:

1. Peserta didik baru SMA/SMK/SLB diawali dengan kegiatan MPLS untuk pengenalan Sekolah (program, struktur, tata tertib, dan lain lain), penanaman konsep pengenalan diri peserta didik dan kegiatan keagamaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, cara belajar dan sistem pembelajaran, kegiatan kesiswaan, pembentukan Pengurus kelas, pembagian kelompok belajar yang dipandu oleh panitia dan/atau wali kelas. Fokus MPLS peserta didik dilaksanakan dengan kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang dilandasi nilai-nilai karakter dan antikorupsi untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila;
2. Pengurus OSIS dapat dilibatkan untuk membantu kegiatan MPLS sedangkan peserta didik lainnya yang tidak masuk dalam Pengurus OSIS melakukan kegiatan antara lain: menetapkan Pengurus kelas, pembentukan kelompok belajar, menyusun tata tertib kelas, kegiatan keagamaan, dan dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran;
3. Hari-hari pertama masuk Sekolah pada masing-masing Sekolah tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang mengarah pada kekerasan fisik dan mental yang dapat membahayakan keselamatan peserta didik baik di dalam maupun di luar Sekolah;
4. Pelaksanaan MPLS Peserta Didik Baru pada Sekolah berlangsung mulai hari Selasa, 16 Juli 2024 sampai dengan hari Kamis, 18 Juli 2024.

Pasal 5

Kepala Sekolah bersama dewan guru berkewajiban membuat program Sekolah sebelum dimulainya tahun pelajaran baru, harus selesai pada 6 Juli 2024 meliputi:

1. Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) 3 – 5 tahun;
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) tahun berjalan;
3. Kalender Pendidikan Sekolah dan turunannya adalah Kalender Pendidikan masing-masing guru;

4. Analisis Minggu efektif, Program Tahunan, Program Semester;
5. Perencanaan Pembelajaran disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan;
6. Paparan *Power Point* mandiri dan modul Pelaksanaan Proses Pembelajaran;
7. Asesmen tentang US dan semesteran sebagai Penilaian Hasil Pembelajaran;
8. Rancangan Rubrik Penilaian Hasil Refleksi dan Umpan Balik.
9. Rencana Pelaksanaan dan tindak lanjut Supervisi untuk Pengawasan Proses Pembelajaran.
10. *Student Product Assessment* (SPA) berupa produk inovatif, karya inovatif, dan keterampilan;
11. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Sekolah, meliputi:
 - a. Kurikulum Tingkat Sekolah atau Kurikulum Operasional Sekolah;
 - b. Struktur Organisasi Sekolah;
 - c. Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - d. Peraturan Akademik;
 - e. Tata Tertib Sekolah (Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik);
 - f. Tata Tertib Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
 - g. Adanya sinkronisasi kurikulum SMK dengan Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja (IDUKA).

Pasal 6

Pengawasan Proses Pembelajaran dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Pembina Sekolah.

BAB IV WAKTU KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pendidikan, Sekolah menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) Tahun Pelajaran menjadi semester ganjil dan semester genap.

Pasal 8

- (1) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka untuk SDLB: 30 menit, SMPLB: 35 menit, SMALB: 40 menit, SMA/SMK: 45 menit;
- (2) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka pada bulan Ramadhan untuk SDLB: 25 menit, SMPLB: 30 menit, SMALB: 35 menit, SMA/SMK: 40 menit;
- (3) Beban belajar tatap muka keseluruhan untuk setiap sekolah adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan. Jumlah waktu pembelajaran tiap tahun pelajaran sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) minggu efektif.
 - b. Beban belajar bagi sekolah yang menyelenggarakan Sistem Kredit Semester (SKS) diatur lebih lanjut dalam Pedoman SKS.
 - c. Sekolah Menengah Kejuruan wajib mencantumkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan/atau Kelas Industri di dalam kalender Pendidikan sesuai dengan sistem yang diberlakukan pada sekolah tersebut.
 - d. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang Pendidikan. Sekolah

dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.

Pasal 9

Sekolah hanya dapat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran 6 (enam) hari Sekolah dan 5 (lima) hari dengan ketentuan jumlah Jam Pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud pada pasal 8.

BAB V KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 10

- (1) Kegiatan pembelajaran di Sekolah menggunakan kurikulum Sekolah yaitu Kurikulum 2013 atau Kurikulum Masa Pandemi Khusus Covid-19, atau Kurikulum Merdeka mengacu pada Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan;
- (2) Untuk sekolah yang telah ditetapkan sebagai sekolah pelaksana Kurikulum Merdeka jenis Mandiri Berubah dan Mandiri Berbagi, sedangkan Kurikulum Merdeka jenis Mandiri Belajar masih menggunakan Kurikulum 2013 dengan mulai melakukan pendekatan-pendekatan sesuai Kurikulum Merdeka.
- (3) Khusus kurikulum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Madrasah mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 481 Tahun 2015 tentang Implementasi Pendampingan Kurikulum 2013 Madrasah;
- (4) Waktu pembelajaran efektif bagi Sekolah yang masuk pagi dimulai antara pukul 06.30 WITA – 07.30 WITA (disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing Kabupaten/Kota);
- (5) Sekolah wajib menyesuaikan jenis pembelajaran bagi peserta didik yang menganut aliran kepercayaan tertentu yang pada hari efektif pembelajaran tidak dapat hadir dengan alasan kegiatan ibadah utama pada aliran kepercayaan tersebut;
- (6) Pelaksanaan kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila diatur oleh masing-masing sekolah sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing;
- (7) Pembelajaran masa darurat bencana akan diatur lebih lanjut;
- (8) Sekolah yang gedungnya digunakan untuk kegiatan pembelajaran pagi dan sore, Kepala Sekolah yang bersangkutan harus melapor kepada Kepala Dinas untuk pengaturan waktu masuk Sekolah;
- (9) Pelaksanaan rapat-rapat atau kegiatan non pembelajaran dilakukan pada hari-hari tertentu dengan tidak mengurangi waktu efektif Capaian Pembelajaran.

BAB VI KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 11

- (1) Tengah Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester ganjil dan semester genap;
- (2) Pada Kegiatan Tengah Semester Ganjil dan Semester Genap Sekolah melakukan kegiatan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni), karyawisata, lomba kreativitas atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian,

prestasi dan kreativitas peserta didik dalam rangka mengembangkan pendidikan anak seutuhnya;

- (3) Khusus sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka dapat memanfaatkan kegiatan tengah semester untuk pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.

BAB VII MASA PENILAIAN/ASESMEN

Pasal 12

Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar (KD) yang harus dikuasai.

1. Jenis-jenis Penilaian:

- a. Penilaian harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu KD atau lebih;
- b. Penilaian Tengah Semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut;
- c. Penilaian Tengah Semester Ganjil dilaksanakan 2 – 7 September 2024 sedangkan Penilaian Tengah Semester Genap dilaksanakan 25 Februari – 1 Maret 2025;
- d. Penilaian Akhir Semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester ganjil. Cakupan penilaian meliputi indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut;
- e. Penilaian Akhir Tahun Pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada Sekolah yang menggunakan sistem paket. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut;
- f. Nilai pada buku laporan pendidikan semester ganjil/semester genap dan akhlak serta kepribadian menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kenaikan kelas;
- g. Penilaian akhir Sekolah SMA/SMK/SMALB dilaksanakan melalui US;
- h. Uji Kompetensi Keahlian (UKK) pada SMK berpedoman pada pedoman penyelenggaraan UKK.

2. Pembuatan Soal Penilaian Harian dan Akhir Semester:

- a. Pembuatan soal penilaian harian dilakukan oleh masing-masing pendidik pada Sekolah;
- b. Pendidik pada Sekolah yang belum mampu membuat soal sesuai level kognitif (pemahaman, aplikasi, dan penalaran) dan memenuhi kriteria pengembangan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) meliputi keterampilan membaca (literasi) maupun keterampilan bernalar menggunakan matematika (numerasi) yang valid dan reliabel, dapat menggabung dengan Sekolah yang lain melalui MGMP Kabupaten/Kota.

3. Pembuatan soal US;

- a. Pembuatan soal US dilakukan oleh masing-masing pendidik pada Sekolah;
- b. Pembuatan soal US dilakukan melalui tahapan penyusunan butir soal dan telaah butir soal oleh MGMP Sekolah masing-masing.

Pasal 13

- (1) Penilaian harian, Penilaian tengah semester, dan Penilaian akhir semester merupakan tugas dan tanggung jawab pendidik yang diselenggarakan oleh Sekolah;
- (2) Penilaian Akhir Semester dan persiapan penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar bagi SMA/SMK/SLB dilaksanakan melalui Penilaian Akhir yaitu:
 - a. Semester Ganjil tanggal 26 November s.d 7 Desember 2024;
 - b. Semester Genap tanggal 2 s.d 13 Juni 2025;
 - c. Selama masa persiapan penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar diisi dengan kegiatan-kegiatan penguatan karakter dan antikorupsi.
- (3) Penilaian Akhir Semester Genap untuk kelas XII dilaksanakan sebelum US;
- (4) Pelaksanaan penilaian mata pelajaran produktif untuk SMK diatur oleh Sekolah masing-masing.

Pasal 14

- (1) US praktik dilaksanakan sebelum US tertulis;
- (2) Jadwal pelaksanaan US untuk SMA/SMK/SMALB diperkirakan tanggal 14 – 26 April 2025.

Pasal 15

- (1) Uji kompetensi keahlian bagi peserta didik SMK dilakukan bersama IDUKA dan/atau asosiasi profesi;
- (2) Jadwal pelaksanaan uji kompetensi keahlian diatur bersama oleh Sekolah yang bersangkutan dengan IDUKA dan/atau asosiasi profesi.

Pasal 16

- (1) Penyerahan Ijazah kepada peserta didik oleh Sekolah yang menyelenggarakan US dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Sekolah menerima blangko Ijazah dari Dinas;
- (2) Dalam hal adanya keterlambatan penerimaan blangko ijazah, maka Sekolah dapat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sementara untuk digunakan sesuai keperluan.

BAB VIII

PENYERAHAN LAPORAN HASIL BELAJAR DAN HARI LIBUR SEKOLAH

Pasal 17

Penanggalan dan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik SMA/SMK/SMALB diatur sebagai berikut:

- a. Penanggalan dan penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar semester ganjil EHS dan LHS tanggal 21 Desember 2024;
- b. Penanggalan dan penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar semester genap LHS dan EHS tanggal 21 Juni 2025.

Pasal 18

- (1) Hari libur Sekolah adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran di Sekolah;

- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas hari libur semester, hari libur bulan Ramadhan, hari libur khusus dan hari libur umum.

Pasal 19

Libur Semester berlangsung pada:

- a. Libur akhir semester ganjil bagi SMA/SMK/SMALB mulai tanggal 23 Desember 2024 s.d tanggal 31 Desember 2024;
- b. Libur akhir semester genap bagi SMA/SMK/SMALB mulai tanggal 24 Juni 2025 s.d tanggal 14 Juli 2025.

Pasal 20

Libur Umum dan Cuti Tahun 2024:

- a. Tanggal 7 Juli 2024: Tahun Baru Hijriah 1446 H;
- b. Tanggal 17 Agustus 2024: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (Upacara Bendera);
- c. Tanggal 16 September 2024: Maulid Nabi Muhammad SAW;
- d. Tanggal 25 Desember 2024: Hari Raya Natal;
- e. Cuti Bersama tanggal 26 Desember 2024: Hari Raya Natal.

Pasal 21

Perkiraan Libur Umum Tahun 2025:

- a. Tanggal 1 Januari 2025: Tahun Baru Masehi 2025;
- b. Tanggal 27 Januari 2025: Peringatan Isra Miraj;
- c. Tanggal 29 Januari 2025: Tahun Baru Imlek 2576;
- d. Tanggal 29 Maret 2025: Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1947);
- e. Tanggal 31 Maret - 1 April 2025: Hari Raya Idul Fitri 1446 H;
- f. Tanggal 18 April 2025: Wafat Yesus Kristus/Jum'at Agung;
- g. Tanggal 1 Mei 2025: Hari Buruh Internasional;
- h. Tanggal 12 Mei 2025: Hari Raya Waisak;
- i. Tanggal 29 Mei 2025: Kenaikan Yesus Kristus ke Sorga;
- j. Tanggal 1 Juni 2025: Hari Lahir Pancasila (Upacara Bendera);
- k. Tanggal 7 Juni 2025: Hari Raya Idul Adha 1446 H;
- l. Tanggal 27 Juni 2025: Tahun Baru Hijriyah 1447 H

Pasal 22

- (1) Libur Umum dan Cuti Bersama akan disesuaikan kembali sesuai dengan Keputusan Pemerintah;
- (2) Libur pembukaan puasa (Bulan Ramadhan) hanya 1 (satu) hari pada hari pertama puasa sesuai dengan keputusan pemerintah.

BAB IX AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 23

Akhir Tahun Pelajaran 2024/2025 pada tanggal 21 Juni 2025.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 24

- (1) Peraturan ini berlaku untuk SMA, SMK, dan SLB baik negeri maupun swasta di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- (3) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kupang
Pada tanggal 10 Juni 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Ambrosius Kodo S.Sos.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710220 199503 1002

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah	
Pengembang Kurikulum Pendidikan Ahli Muda	

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 421/228/PK2.1/2024
 TANGGAL : 10 Juni 2024

TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN JALUR PENDIDIKAN FORMAL
 SMA/SMK/SLB DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN PELAJARAN
 2024/2025

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan
1.	15 Juli 2024	Hari Pertama Masuk Sekolah
2.	16 – 18 Juli 2024	Kegiatan MPLS
3.	17 Agustus 2024	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
4.	2 – 7 September 2024	Penilaian/Asesmen Tengah Semester Ganjil
5.	1 Oktober 2024	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
6.	28 Oktober 2024	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
7.	10 November 2024	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
8.	26 November s.d 7 Desember 2024	Penilaian/Asesmen Akhir Semester Ganjil
9.	9 – 20 Desember 2024	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Ganjil
10.	21 Desember 2024	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Ganjil
11.	23 – 31 Desember 2024	Libur Akhir Semester Ganjil
12.	3 Januari 2025	Hari Pertama Masuk Semester Genap
13.	25 Februari – 1 Maret 2025	Penilaian/Asesmen Tengah Semester Semester Genap
14.	14 – 26 April 2025	Ujian Sekolah SMA/SMK
15.	21 April 2025	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Kartini
16.	2 Mei 2025	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional
17.	20 Mei 2025	Mengikuti Upacara Hari Kebangkitan Nasional
18.	1 Juni 2025	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila
19.	2 s.d 13 Juni 2025	Penilaian/Asesmen Akhir Tahun
20.	14 – 20 Juni 2025	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap
21.	21 Juni 2025	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Ganjil
22.	23 Juni – 12 Juli 2025	Libur Akhir Tahun Pelajaran 2024/2025
23.	23 Juni – 10 Juli 2025	Perkiraan PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025
24.	14 Juli 2025	Permulaan Tahun Pelajaran 2024/2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Ambrosius Kodo, S.Sos., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19710220 199503 1002

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah	
Pengembang Kurikulum Pendidikan Ahli Muda	